

## 162515 - Apakah Disyareatkan Panggilan Untuk Shalat Jenazah

---

### Pertanyaan

Apakah disyareatkan memanggil orang-orang melalui pengeras suara dengan 'As-Sholatu Jami'ah (Shalat berjamaah)'?

### Jawaban Terperinci

Jawab:

Tidak disyareatkan memanggil orang lewat pengeras suara untuk mengumpulkan orang melakukan shalat jenazah. Baik panggilan itu dengan ucapan 'الصلاة جامعة, أو الصلاة على الميت' (Shalat berjamaah atau shalat untuk mayat)'. Untuk tambahan, silahkan melihat soal jawab no. [60008](#).

Al-Bahuti rahimahullah mengatakan, "Tidak (dianjurkan) memanggil untuk (shalat) jenazah dan tarowih. Karena hal itu adalah baru. Yang lebih buruk dari itu apa yang dilakukan ketika akan melakukan shalat jenazah dengan mengumandangkan syair, menyebutkan sifat-sifat yang kebanyakan adalah bohong, bahkan hal itu merupakan ratapan (niyahah)." Selesai dari 'Kasysyaful Qana', 1/234.

Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Shalat jenazah dan semua shalat sunnah selain ied dan shalat gerhana (khusuf) tanpa ada azan dan tidak juga mengatakan 'As-Sholatu Jami'ah." Selesai dari 'Syarkh Al-Muhadzab, 3/83.

Dalam 'Mausu'ah Al-Fiqhiyyah,  
16/7, "Dalam As-Syarkh As-Shogir, dimakruhkan panggilan di masjid atau di pintunya  
dengan mengatakan seperti, "Fulan telah meninggal  
dunia, maka bersegerahlan untuk shalat jenazah. Kecuali pemberitahuan dengan suara  
lirih  
yakni tanpa ada panggilan, makahal itu tidak dimakruhkan."  
Selesai.

Son'anhy rahimahullah  
mengatakan, "Dianjurkan mengajak untuk shalat di dua ied. Dan selain  
dri keduanya yang tidak dianjurkan azan seperti jenazah, dengan 'As-Sholatu Jami'ah'  
adalah tidak benar. Karena tidak ada  
dalil akan  
anjurannya. Kalau sekiranya dianjurkan, Nabi sallallahu'alaihi wa sallam,  
para khulafaur rasyidin dan generasi  
setelahnya tidak akan meninggalkannya. Ya, telah ada ketetapan  
hal itu pada  
shalat Kusuf tidak pada yang lainnya. Dan tidak  
sah adanya qiyas (analogi). Karena telah ada sebab  
pada zamannya, sementara tidak dilaksanakan. Maka melakukannya setelah  
zamannya termasuk bid'ah. Maka tidak sah dengan qiyas dan  
lainnya." Selesai dari  
'Subulus Salam, 1/184.

Wallahu'alam